BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Tax avoidance atau penghindaran pajak dideskripsikan sebagai upaya yang diperkenankan oleh aturan perundang-undangan (legal), yang diambil oleh entitas untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Berdasarkan Hanlon & Heitzman (2010), menggambarkan *tax avoidance*, dalam rangka pemotongan pajak secara sengaja yang dicapai melalui berbagai teknik perencanaan pajak. Saat ini, masyarakat dan pemerintah di banyak negara masih menaruh perhatian besar terhadap praktik pengelakan pajak, karena hal tersebut menyebabkan berkurangnya pendapatan pemerintah secara signifikan serta berdampak buruk terhadap kemajuan sosial dan ekonomi (Belianto & Rahayu, 2024). Sebuah laporan tahun 2015 dari *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), menyatakan bahwa perusahaan multinasional memanfaatkan strategi *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) untuk melakukan pengelakan pajak, yang dapat mengakibatkan kerugian pajak tahunan hingga mencapai USD 240 miliar. Selain itu, penemuan riset Cobham & Janský (2018), menjelaskan jika diperkirakan negara yang tergabung dalam OECD mengalami kerugian penerimaan pajak karena pergeseran laba perusahaan sebesar 0,66% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut penemuan OECD terbaru dari tahun 2021, *tax avoidance* oleh perusahaan multinasional menyebabkan kehilangan pendapatan pajak di tingkat global diperkirakan mencapai minimal 10%, dari yang seharusnya mereka terima.

Salah satu bukti konkret mengenai *tax avoidance* adalah dirilisnya dokumen-dokumen seperti Pandora Papers pada tahun 2021, yang menarik perhatian publik. Berdasarkan informasi yang diterbitkan oleh *International Consortium of Investigative Journalists* (ICIJ) dalam Pandora Papers, terdapat setidaknya 12 juta file dari 14 penyedia layanan keuangan offshore seperti, *British Virgin Islands* dan Republik Panama. Dokumen Pandora Papers mengungkapkan pemanfaatan perusahaan cangkang yang digunakan oleh individu dan perusahaan multinasional untuk mengalihkan keuntungan yang mereka miliki ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah. Hal ini dilakukan agar mereka dapat menghindari beban pajak yang tinggi. Laporan baru-baru ini dari ICIJ (2023), dalam Pandora Papers, juga menunjukkan bahwa salah satu perusahaan yang terdaftar di *British Virgin Islands* adalah Prinsep Management Ltd. yang dimiliki oleh Wirastuty Fangiono, yang merupakan bagian dari keluarga besar Fangiono. Menariknya, Prinsep Management Ltd. merupakan pihak yang memiliki saham dalam jumlah dominan di PT Fangiono Agri Plantation (PT FAP Agri), yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di industri kelapa sawit. Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek menyebutkan bahwa pemegang saham pengendali dan mayoritas dari PT FAP Agri adalah Prinsep Management Ltd., yang menguasai sekitar 72,41% saham perusahaan per 31 Mei 2025. Dengan menjadi pemegang saham mayoritas, sangat memungkinkan jika terjadi indikasi pemindahan laba PT FAP Agri ke Prinsep Management Ltd yang berada di negara suaka pajak, karena kebijakan transaksi lintas negara akan sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi PT Prinsep

Management Ltd. Hal ini mengindikasikan bahwa *tax avoidance* dapat terjadi baik di dalam negeri maupun secara internasional.

Selain Prinsep Management Ltd, terdapat pula DTK Opportunity Ltd yang berdiri di *British Virgin Islands.* DTK Opportunity Ltd. adalah entitas usaha yang tidak menjalankan aktivitas operasional secara nyata *(offshore)* yang berbasis di Kepulauan Virgin Britania Raya dan memiliki kepemilikan mayoritas 100% atas delapan (8) perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Kalimantan dan Papua, menurut laporan dan investigasi yang dilakukan oleh (Greenpeace Indonesia, 2024). Kedelapan perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut dimiliki oleh tiga perusahaan induk asal Indonesia, yaitu PT. Agro Subur Bersama, PT Gemilang Bangun Sejati, dan PT. Palma Lestari Murni. Lalu ketiga induk perusahaan ini dikendalikan oleh tiga holding company di Hong Kong, dan yang menjadi pemegang saham mayoritas dari ketiga *holding company* tersebut adalah DTK Opportunity Ltd. Selain itu, Laporan *Tax Justice Network* (2021), menyatakan bahwa *British Virgin Islands* bertanggung jawab atas 6,4% risiko penyalahgunaan pajak global (Hal ini tentunya menunjukkan adanya struktur kepemilikan yang kompleks guna menyembunyikan *Beneficial Ownership* (BO) yang dapat membuka peluang praktik *tax avoidance.*

Mengingat bahwa pajak menjadi kontributor penting bagi pembentukan pendapatan negara yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), situasi ini tentu saja mengkhawatirkan (Yasa et al., 2024). Karena pajak menyumbang 74,6% dari penerimaan negara Indonesia yang kemudian digunakan untuk membiayai belanja pemerintah, pajak memegang

peranan t penting bagi pembangunan negara (Herawati et al., 2023). Menurut Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, pajak tetap menjadi sumber utama pendanaan negara (Hermawan et al., 2021).

Tabel 1. 1
Realisasi Penerimaan Negara

Sumber Penerimaan Negara	Realisasi Penerimaan Negara (Dalam Milyar Rupiah)			
	2021	2022	2023	2024
Penerimaan Perpajakan	1.547.841,10	2.034.552,50	2.118.348,00	2.309.859,80
Penerimaan Bukan Pajak	458.493,00	595.594,50	515.800,90	492.003,10
Hibah	5.013,00	5.696,10	3.100,00	430,60

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah peneliti)

Berdasarkan data yang telah disajikan pada Tabel 1.1, realisasi penerimaan perpajakan menunjukkan tren kenaikan setiap tahunnya. Menurut Kementerian Keuangan, penerimaan pajak meningkat sebesar 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp. 1.932,4 triliun per 31 Desember 2024, atau mencapai 100,5% dari target. Sejalan dengan besarnya penerimaan negara dari sektor perpajakan, kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat diperlukan untuk mencapai target penerimaan perpajakan (Yasa et al., 2017)

Meskipun demikian, rasio pajak (*tax ratio*) tidak meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan negara. Padahal, persentase pajak suatu negara dan kepatuhan wajib pajak saling berkaitan (Yasa et al., 2021). Berdasarkan penelitian OECD, Indonesia menempati peringkat ketiga terburuk di kawasan Asia-Pasifik pada tahun 2021 (Nurhidayah & Rahmawati, 2022).

Tabel 1. 2
Tax Ratio

Tax Ratio	2022	2023	2024
	10,39%	10,31%	10,07%

Sumber: LKPP (Audited), Badan Pusat Statistik

Pada data yang telah disajikan dalam Tabel 1.2, *tax ratio* di Indonesia selalu mengalami tren penurunan, bahkan pada tahun 2024 *tax ratio* mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sekitar 0,24%. Berdasarkan *International Monetary Fund* (IMF), rasio pajak yang ideal bagi negara berkembang yaitu 15%. Meskipun realisasi penerimaan perpajakan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, *tax ratio* negara Indonesia masih sangat rendah dan selalu mengalami penurunan.

Salah satu faktor yang menyebabkan rasio pajak Indonesia rendah adalah adanya *compliance gap*. *Compliance gap* terjadi akibat keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak serta kurang ketatnya pengawasan yang dilakukan. Hal ini disebabkan oleh sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia, yaitu *self-assessment system*. *Self-assessment system* memberikan peluang bagi wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan menyetorkan utang pajak mereka yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) (Dharmawan et al., 2021). Selain itu, peraturan dan administrasi perpajakan yang diterapkan di lapangan sering kali berubah, yang berakibat pada kurangnya minat masyarakat untuk memperbarui pemahaman mereka (Dharmawan et al., 2024). Di lain sisi, bagi wajib pajak, kewajiban perpajakan dipandang sebagai suatu beban yang harus diminimalisasi, salah satunya dengan menggunakan *shadow economy* yang merupakan kegiatan ekonomi, baik melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun

penggelapan pajak (*tax evasion*), untuk meminimalkan beban pajak (Putra, 2024). Dengan demikian, terjadinya penurunan rasio pajak di Indonesia, akan mengindikasikan bahwa *tax avoidance* di Indonesia masih relevan hingga saat ini.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi *tax avoidance* dan meningkatkan *tax ratio*, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan terkait PPh Badan dan PPN. Tarif PPh Badan yang mulanya sebesar 25% diturunkan menjadi 22% mulai Tahun Pajak 2022 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021. Penurunan tarif ini tentunya akan meringankan beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Dengan adanya tarif yang lebih rendah, diharapkan wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak yang terutang. Pemerintah juga melakukan perubahan atas Pasal 18 Undang-Undang Pajak Penghasilan melalui UU HPP No. 7/2021, yang menyebabkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) per tanggal 1 April 2022 naik menjadi 11% yang awalnya 10% dan akan naik kembali di tahun 2025 menjadi 12%. Dengan adanya kenaikan tarif PPN, pemerintah dapat mengantisipasi berbagai tantangan yang muncul akibat dari meningkatnya tren praktik penghindaran pajak (Ardianto & Pangastuti, 2021).Selain itu, pemerintah juga telah menerapkan aturan GAAR (*General Anti-Avoidance Rule*). GAAR sendiri telah diterapkan di Indonesia yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 44 PP 55/2022. Hingga saat ini, penerapan GAAR di Indonesia diimplementasikan dengan menggunakan *Principal Purpose Test* (PPT) yang diatur dalam PMK 112/2025, untuk memperkuat

aturan anti-penghindaran pajak di Indonesia (Saragih, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah terus berupaya untuk menyempurnakan aturan GAAR, sehingga dapat diindikasikan bahwa penerapan GAAR sebelumnya belum optimal untuk mengatasi berbagai praktik penghindaran pajak pada entitas bisnis di Indonesia.

Meskipun aparatur negara telah melakukan berbagai upaya, praktik *tax avoidance* di Indonesia masih terjadi hingga saat ini. Menurut penelitian *Tax Justice Network* (2023), *tax avoidance* korporasi merugikan Indonesia setidaknya sebesar US$ 2.736,5 juta atau lebih dari Rp. 44 triliun, sementara larinya aset ke luar negeri telah mengakibatkan kerugian tambahan sebesar US$ 69,8 juta, atau sekitar Rp1 triliun. Nilai kerugian ini ditetapkan berdasarkan kurs yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/KM.10/KF.4/2024, yakni sebesar Rp16.343 per dolar AS. Menurut survei yang dilakukan oleh *International Center for Policy and Research* (ICPR) dan International *Center for Taxation and Development* (ICTD), Indonesia menempati peringkat ke-11 dari 30 negara dalam hal penghindaran pajak, dengan nilai total mencapai US$6,48 miliar.(Dewi & Yasa, 2020).

Berdasarkan fenomena dan fakta yang telah dipaparkan, praktik *tax avoidance* masih saja terjadi hingga saat ini, baik secara internasional maupun nasional, sehingga dapat dikatakan bahwa indikasi *tax avoidance* di Indonesia masih relatif tinggi.

1.2 Identifikasi Masalah

Dengan mempertimbangkan informasi uraian pendahuluan yang sudah dijelaskan, menunjukkan bahwa indikasi *tax avoidance* di Indonesia masih relatif tinggi, sehingga perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut dan spesifik di seluruh sektor perusahaan yang ada di Indonesia. Minyak kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi negara melalui pajak. Namun, pada tahun 2023, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan penerimaan pajak.



Sumber : Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (data diolah peneliti)

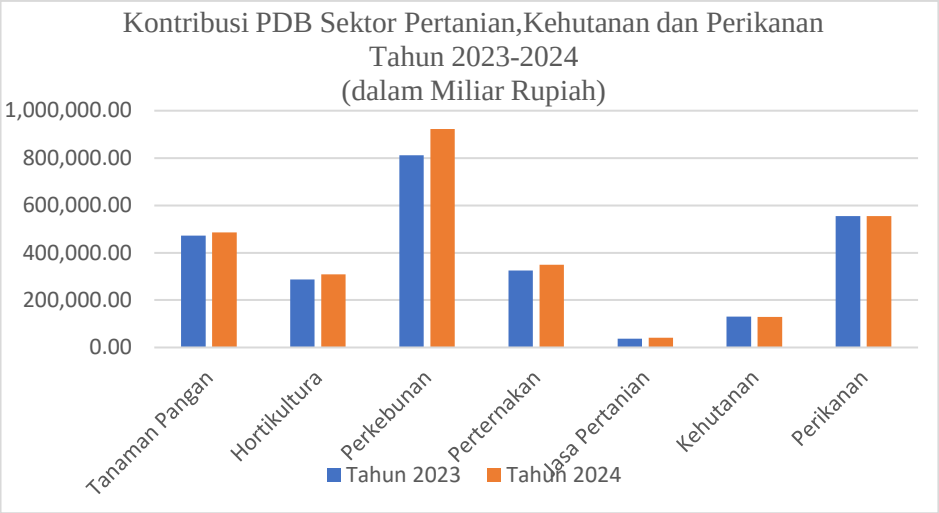
Gambar 1. 1
Pertumbuhan Penerimaan Pajak Berbagai Sektor (2023)

Pada Gambar 1.1, dapat diketahui bahwa sektor yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, pendapatan pajak dari industri kehutanan, perikanan, dan pertanian sebesar 3.676,74 miliar. Hal ini sangat kontras dengan

industri lain yang mengalami pertumbuhan. Hal ini sejalan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah, seperti diturunkannya tarif PPh Badan menjadi 22% untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan untuk membayar pajak, dan peningkatan PPN menjadi 11% yang dilakukan untuk mengantisipasi praktik *tax avoidance*. Selain hal itu, pemerintah juga berupaya untuk mengurangi *tax avoidance* dengan menerapkan GAAR. Namun, indikasi *tax avoidance* masih terjadi di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan penerimaan pajak dari sektor tersebut, walaupun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengatasi perusahaan yang melakukan penghindaran pajak.

1.3 Pembatasan Masalah

Bersumber pada permasalahan yang teridentifikasi, studi ini berfokus pada subsektor perkebunan yang lebih luas, dengan mempertimbangkan berbagai isu yang telah disebutkan. Menurut publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) bertajuk Statistik Kelapa Sawit Indonesia (2021), subsektor perkebunan yang didominasi oleh kelapa sawit menyumbang 3,94% terhadap PDB nasional dan 29,67% terhadap PDB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal inilah yang mendasari pilihan subsektor tersebut sebagai fokus penelitian ini.



Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah peneliti)

Gambar 1. 2
Kontribusi PDB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (2023-2024)

Di samping hal tersebut, berdasarkan Gambar 1.2, terlihat bahwa subsektor yang memberikan kontribusi PDB yang paling tinggi pada tahun 2023-2024 adalah subsektor perkebunan. Hal ini berlanjut di tahun 2025 dengan terjadinya peningkatan penerimaan PDB di subsektor perkebunan, dengan total penerimaan sebesar Rp. 1.075.285,50 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa subsektor perkebunan memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional.

Selain itu, perusahaan juga melakukan berbagai praktik keuangan seperti mendirikan perusahaan cangkang di negara surga pajak, sehingga kemungkinan bagi perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* sangat mungkin terjadi. Penelitian ini menggunakan rentang waktu tiga tahun, yakni dari tahun 2021–2024, karena waktu ini mencakup perubahan terkait kebijakan PPh Badan, UU HPP, dan penurunan penerimaan pajak dari subsektor kelapa sawit yang mencakup sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Selain itu, temuan

riset dari Nugroho et al., (2024), terhadap perusahaan subsektor kelapa sawit dilakukan pada rentang waktu 2011–2018, sehingga pemilihan tahun 2021–2024 dimaksudkan untuk memberikan hasil penelitian yang lebih relevan pada saat ini. Tidak sejalan dengan temuan penelitian Nugroho et al., (2024) yang hanya berfokus pada komoditas kelapa sawit, penelitian ini memberikan cakupan yang lebih luas dengan meneliti subsektor perkebunan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih relevan terkait dengan tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Mengingat adanya keterkaitan erat antara teori keagenan dan *tax avoidance*, teori keagenan akan digunakan untuk mengkaji dan mendefinisikan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini (Alfiyah et al., 2022). Menurut teori keagenan, terdapat konflik antara agen dan prinsipal akibat adanya perbedaan kepentingan. Dalam hal ini, manajemen bertindak sebagai agen, sedangkan pemegang saham bertindak sebagai prinsipal. Karena manajemen biasanya memperoleh akses terhadap informasi yang lebih aktual dan kredibel daripada pemegang saham, asimetri informasi memperparah kesenjangan kepentingan antara kedua kelompok tersebut (Dharmawan et al., 2024). Ketika pihak pengelola perusahaan menguasai informasi secara lebih akurat terkait dengan keadaan internal perusahaan, mereka cenderung bertindak demi kepentingan terbaik mereka sendiri tanpa mempertimbangkan potensi risiko di masa depan. *Tax avoidance* merupakan salah satu praktik semacam itu. Manajer memandang kewajiban perpajakan sebagai komponen biaya yang berpotensi menekan keuntungan perusahaan yang berdampak pada penurunan insentif yang diterima, sehingga manajer berupaya untuk memaksimalkan laba.

Berdasarkan teori agensi, praktik *transfer pricing* dapat menjadi salah satu pertimbangan yang berkaitan dengan strategi penghindaran pajak perusahaan. Teknik penetapan harga barang dan jasa antarbisnis berdasarkan keputusan manajemen dikenal sebagai *transfer pricing* (Klassen et al., 2013). Dalam kerangka hubungan keagenan, transaksi antarentitas yang memiliki keterkaitan dapat membuka ruang bagi pengelola perusahaan untuk mengutamakan kepentingannya sendiri (Marchini et al., 2018). Berdasarkan penelitian oleh Dharmawan et al., (2024), *transfer pricing* berdampak positif terhadap *tax avoidance* karena memungkinkan perusahaan multinasional untuk mengalihkan sebagian pendapatannya ke negara dengan ketentuan perpajakan yang lebih menguntungkan. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil studi (Nurhidayah & Rahmawati, 2022), (Budiman & Bandi, 2022), (Isnaini et al., 2024), dan (Ramadhan & Purnamasari, 2025), hasil analisis memperlihatkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif secara signifikan terhadap praktik *tax avoidance*. Di sisi lain, bukti empiris yang ditemukan oleh (Nugroho et al., 2024), (Ghina et al., 2024), mengungkapkan ketiadaan hubungan yang signifikan antara *transfer pricing* dan *tax avoidance*. Sementara itu, (Irawan et al., 2020), (Susanto et al., 2022), dan, (Casta & Tanjung, 2025)Memperoleh bukti empiris mengenai adanya hubungan negatif dan signifikan antara t*ransfer pricing* dan *tax avoidance*.

Capital intensity atau intensitas modal merupakan elemen kedua yang dikaitkan dengan *tax avoidance*. Aktivitas investasi perusahaan dalam aset tetap dan persediaan tercermin dalam intensitas modalnya (Nisadiyanti & Yuliandhari, 2021). Teori keagenan, menyatakan bahwa agen (manajemen)

menggunakan berbagai strategi, termasuk berinvestasi dalam aset tetap dan persediaan, untuk berupaya memenuhi harapan prinsipal (pemegang saham). Para pemilik cenderung beranggapan bahwa manajemen telah menjalankan bisnis seefektif mungkin jika perusahaan memiliki lebih banyak aset tetap, terutama melalui perencanaan pajak yang cerdas, sehingga mengurangi konflik keagenan. Berdasarkan penelitian oleh Yulianti et al. (2024) mengemukakan besarnya persentase aktiva tetap suatu perusahaan berkaitan dengan beban depresiasi, yang dapat memengaruhi perhitungan penghasilan kena pajak dan, pada gilirannya, memengaruhi praktik *tax avoidance*. Dengan demikian, intensitas modal berpengaruh signifikan dengan arah yang positif pada *tax avoidance*. Hasil tersebut selaras dengan hasil kajian oleh (Dwiyanti & Jati, 2019), (Sofran & Hasanah, 2024), (Ghina et al., 2024), dan (Andoko & Prabowo, 2024) yang mengindikasikan bahwa intensitas modal berdampak positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Kendati demikian, Hasil riset yang dipublikasikan oleh (Suciarti et al., 2020) dan (Ayuningtia & Pramiana, 2024) menegaskan bahwa *capital intensity* memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian mengenai kedua faktor tersebut telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun masih terdapat inkonsistensi penelitian mengenai pengaruh *transfer pricing* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, peneliti ingin menguji kembali pengaruh praktik *transfer pricing* dan tingkat *capital intensity* terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Sehingga peneliti mengajukan judul **”Pengaruh *Transfer***

***Pricing* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan SubSektor Perkebunan"**

1.4 Rumusan Masalah

Meninjau latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti merumuskan, beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?

1.5 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini diarahkan untuk mencapai tujuan berikut:

1. Untuk membuktikan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk membuktikan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance.*

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini mencakup dua aspek berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Studi ini ditujukan untuk berfungsi sebagai sumber teoretis baru serta meningkatkan pemahaman mengenai teori-teori yang digunakan, termasuk teori keagenan sebagai teori landasan serta berbagai konsep dan wawasan yang berkaitan dengan intensitas modal, penetapan harga *transfer*, dan penghindaran pajak.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. **Bagi Akademis**

 Kajian ini diharapkan dapat memberikan referensi lebih lanjut bagi para peneliti di masa mendatang, mengenai dampak intensitas modal (*capital intensity*) dan penetapan harga transfer (*transfer pricing*) terhadap *tax avoidance*.

2. **Bagi Perusahaan**

 Dengan adanya riset ini, perusahaan mampu memahami konsekuensi dari penghindaran pajak yang dilakukan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan perusahaan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik tanpa melakukan penghindaran pajak.

3. **Bagi Otoritas Pajak**

 Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pemerintah dan fiskus mendapatkan informasi mengenai implikasinya terhadap kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*, sehingga dalam situasi ini pemerintah dan fiskus dapat melakukan reformasi terkait dengan tindakan yang dilakukan untuk mencegah dan menangani kecenderungan penghindaran pajak entitas bisnis.

4. **Bagi Peneliti**

 Kehadiran penelitian ini akan memenuhi tugas akhir peneliti, serta peneliti dapat mengimplementasikan apa yang didapatkan dari lembaga, khususnya dalam bidang perpajakan.